

RUU ACEH




*PRESENT*

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA





PEMERINTAHAN ACEH  
PASCA  
KESEPAKATAN HELSINKI



# Gerakan Aceh Merdeka (GAM) :

**Dibentuk pada tahun 1975,  
merupakan gerakan yang didirikan  
sebagai bentuk perlawanan dan  
pengingkaran terhadap eksistensi  
Negara Kesatuan Republik Indonesia  
(NKRI).**



# Penyebab lahirnya GAM :

Adanya rasa ketidakpuasan sebagian atau sekelompok masyarakat Aceh terhadap pemerintah Indonesia yang menganggap bahwa pemerintah kurang memperhatikan keadaan rakyat Aceh.





# Upaya Pemerintah Meredam Pemberontakan GAM



- Pada masa pemerintahan Soeharto tidak ada perundingan yang dilakukan.
- Ketika pemerintahan Habibie tidak ada upaya yang dilakukan karena masa kekuasaannya sangat pendek.
- Pada masa pemerintahan Gus Dur, ditekan nota kesepahaman mengenai jeda kemanusiaan di Aceh pada pertengahan Mei 2000.
- Dua tahun berikutnya setelah Megawati menggantikan Gus Dur, pada 9 Desember 2002 ditekan kesepakatan tentang penghentian permusuhan, tetapi tidak menghasilkan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Dinasa pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono saat ini berhasil dicapai kesepakatan damai antara pemerintahan RI-GAM.



# MoU RI - GAM

Perundingan yang diadakan di Helsinki, Finlandia pada tanggal 15 Agustus 2005 menghasilkan MoU (Nota Kesepahaman) yang ditandatangani oleh Malik Mahmud (pimpinan GAM) dan Hamid Awaludin (Perwakilan Pemerintah Indonesia).

Adapun isi dari nota kesepahaman membahas tentang :

1. Penyelenggaraan pemerintahan di Aceh
2. Hak-hak asasi manusia
3. Amnesti dan reintegrasi kedalam masyarakat
4. Pengaturan keamanan
5. Pembentukan Misi Monitoring Aceh.

# Permasalahan yang timbul setelah adanya Nota Kesepahaman

- Harus segera disahkannya RUU Pemerintahan Aceh sebagai implementasi dari nota kesepahaman.
- Perbedaan persepsi mengenai bentuk Pemerintahan Aceh
- Pro dan kontra mengenai isi RUU Pemerintahan Aceh
- Adanya kesan bahwa Aceh sebuah negara di dalam NKRI bila merujuk isi RUU



# Pasal-Pasal Krusial pada Nota Kesepahaman



1.1.2. Undang-undang baru tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh akan didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a) Aceh akan melaksanakan kewenangan dalam semua sektor publik yang akan diselenggarakan bersama dengan administrasi sipil dan peradilan, kecuali dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan luar, keamanan nasional, hal ihwal moneter dan fiskal, kekuasaan kehakiman dan kebebasan beragama, di mana kebijakan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan Konstitusi.





b) Persetujuan-persetujuan internasional yang diberlakukan oleh Pemerintah Indonesia yang terkait dengan hal ihwal kepentingan khusus Aceh akan berlaku dengan konsultasi dan persetujuan legislatif Aceh.

c) Keputusan-keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terkait dengan Aceh akan dilakukan dengan konsultasi dan persetujuan legislatif Aceh.



# KEWENANGAN YANG TIDAK DIMILIKI PEMERINTAHAN ACEH

- kewenangan dalam bidang hubungan luar negeri
- pertahanan luar
- keamanan nasional
- hal ikhwal moneter dan fiskal
- kekuasaan kehakiman
- kebebasan beragama



# Kesimpulan

Nota kesepahaman antara GAM-RI merupakan langkah awal dalam pengaturan pemerintahan di Aceh. Dari nota kesepahaman inilah dirancang suatu Undang-Undang yang akan menjadi dasar untuk mengatur pemerintahan di Aceh. Akan tetapi draf RUU tersebut masih menjadi perdebatan untuk disahkan. Walaupun demikian sebagai warga negara yang tetap menginginkan kedamaian di negeri ini, kita patut bersyukur atas apa yang telah tercapai, selanjutnya bagaimana cara kita menindak lanjuti apa yang telah disepakati itu, agar semua pihak merasa tidak dirugikan dan yang pada akhirnya akan menciptakan kedamaian di bumi Aceh.

